P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Indra Yana Alias Riki;
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Riki Indra Yana Alias Riki ditangkap pada tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/23/V/2022/RESKRIM tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa Riki Indra Yana Alias Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamata Torue, Kabupaten Parigi Moutong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxx/Pen.Pid/2022/PN Parigi tanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI INDRA YANA Alias RIKI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIKI INDRA YANA Alias RIKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA;
   - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA di bagian depan baju;
   - 1 (satu) lembar celana pendek/sor warna coklat tua;
   - 1 (satu) lembar BH warna hijau;
   - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga;
   - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Pich;
   - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana pendek bormotif garis – garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIKI INDRA YANA Alias RIKI pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Auma, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong , lalu pada tanggal yang tidak bisa dipastikan di bulan Maret 2022 bertempat di rumah TERDAKWA, lalu pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di penginapan cemara di Desa Sausu Taliabo, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya dari tanggal 23 Januari 2022 hingga tanggal 05 Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan yang dilakukan merupakan perbarengan yaitu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban memilikki hubungan pacaran sejak bulan januari tahun 2022. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban agar membangunkan Terdakwa di kamarnya yang beralamat di di Desa Sausu Auma Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong pada tanggal 23 Januari 2022, sekitar Jam 03.00 Wita. Kemudian sekitar jam 03.00 Wita, anak korban ke kamarnya Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbangun, Terdakwa menyampaikan kepada anak korban untuk duduk dulu di kamarnya. Lalu pada saat itu juga Terdakwa langsung menarik pundak sebelah kanan anak korban, sehingga anak korban terbaring di kasur tepatnya di samping sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa menduduki kedua kaki anak korban dan mengambil posisi berlutut di hadapan anak korban, lalu langsung menekukkan kedua kaki anak korban. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai batas mata kakinya. Kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban. Namun anak korban berusaha memegang celananya agar tidak dilepaskan oleh Terdakwa. Tetapi Terdakwa menepis kedua tangan anak korban. Setelah celana anak korban terlepas, Terdakwa menindis anak korban dan anak korban langsung menendang-nendang dadanya Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menahan kedua kaki anak korban, sehingga kaki anak korban terbuka dan Terdakwa pun berada didepan selangkangan anak korban. Kemudian anak korban langsung memukul-mukul kedua pipinya Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kanan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung melepaskan kedua anak korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa membasahi alat kelaminnya dengan menggunakan ludahnya dan mengganti posisi tangannya yang tangan kirinya memegang alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berlutut di hadapan anak korban dan menekukkan kaki anak korban serta membuka kedua paha anak korban, sehingga anak korban dalam posisi mengangkang. Lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina anak korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina ANAK KORBAN dan menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya keluar masuk di vagina anak korban dengan pelan. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung membersihkan alat kelaminnya dengan baju yang ada di sekitar tempat tidurnya dan membersihkan vagina anak korban;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa Terdakwa telah membelikan anti gores yang dipesan oleh anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban agar ke rumahnya untuk di pasangkan anti gores tersebut di handphonenya anak korban. Ketika anak korban telah sampai di kamarnya Terdakwa, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa agar segera memasangkan anti gores hand phonenya. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "sebentar lagi". Tidak lama kemudian, Terdakwa menyampaikan ke anak korban "jatah yuk". Namun hal tersebut di tolak oleh anak korban dan menyampaikan kepada Terdakwa ada adeknya Terdakwa di belakang rumah. Kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "gak papa, ga di dengar juga". Setelah itu, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian anak korban menanyakan kenapa pintu tersebut di tutup dan dijawab oleh Terdakwa supaya tidak dilihat oleh adeknya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membuka celana anak korban dan anak korban menyampaikan kepada Terdakwa "jangan, ada adekmu di situ". Kemudian Terdakwa duduk di tempat tidurnya dan mengatakan kepada anak korban "kangen, aku pengen begitu". Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dan memberikan kode dengan cara jari telunjuk kanan Terdakwa di bibirnya anak korban. Melihat kode tersebut, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa "cepat sudah ganti anti goresnya aku buru-buru mau pulang". Kemudian Terdakwa berusaha membuka celana anak korban dan anak korban menanyakan kepada Terdakwa "mau ngapain toh?". Lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "jangan ribut, nanti adek saya dengar". Setelah berhasil melepaskan seluruh pakaian anak korban, Terdakwa membaringkan anak korban di kasur. Kemudian Terdakwa duduk didepan anak korban dan membuka kedua kaki anak korban. Lalu Terdakwa menindis badan anak korban. Setelah itu, Terdakwa membasahi kelaminnya yang sudah berdiri dengan air ludah dan menggesek-gesekan alat kelaminya di di bibir alat kelamin anak korban. Tidak lama kemudian, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan belakang. Sekitar dua menit kemudian, Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan baru Terdakwa mengganti anti gores Handphone milik anak korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar Jam 11.00 Wita, Terdakwa mengajak anak korban ke Penginapan Cemara yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Sausu Taliabo Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong. Setelah berada di penginapan cemara, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, namun ditolak oleh anak korban. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada anak korban agar masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika anak korban akan memasukki kamar tersebut, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa tidak mau masuk ke dalam kamar tersebut karena ada temannya Terdakwa di dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban agar masuk ke kamar dan nanti temannya akan di suruh keluar. Setelah temannya Terdakwa keluar, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut sambil menarik tangan kiri anak korban dan menyampaikan kepada anak korban “agar segera masuk ke dalam kamar tersebut, nanti dilihat orang” yang pada akhirnya anak korban masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika berada dalam kamar tersebut, Terdakwa menyuruh anak korban untuk baring-baring di tempat tidur penginapan tepatnya di sebelah kirinya Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan duduk di atas tempat tidur penginapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepaskan kamejanya. Kemudian Terdakwa mengambil posisi berlutut didepan anak korban dan anak korban berbaring didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakannya sehingga Terdakwa telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban. Kemudian Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dan memangkunya. Setelah itu Terdakwa membuka jilbab dan baju kaos oblong anak korban, kemudian membaringkan anak korban di tempat tidur dengan kedua pahanya yang terbuka lebar sehingga anak korban menjadi mengangkang. Setelah itu Terdakwa menindis badan anak korban dan mencium bibirnya. Kemudian Terdakwa mengambil posisi berlutut dan memegang kedua payudara anak korban dengan tangannya, lalu mengisap kedua puting payu dara anak korban. Kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya membasahi alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dengan ludahnya. Lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya dan mengarkannya ke vagina anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina anak korban. Setelah itu, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya keluar masuk di vagina anak korban. Selagi menggerakan pantatnya, TERDAKWA menindis badan anak korban dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencium bibir anak korban. Setelah itu, mencium bibir anak korban dan dilanjutkan dengan mencium leher sebelah kanan anak korban sehingga meninggalkan bekas kemerah-merahan. Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur. Sekitar dua menit kemudian, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari vagina anak korban. Kemudian Terdakwa langsung membersihkan alat kelaminnya dan alat kelamin anak korban dengan Celana pendek miliknya. Setelah itu, Terdakwa berbaring dan anak korban duduk disamping Terdakwa. Ketika anak korban akan pamit pulang, Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.0000,0- untuk membeli bensin;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No :042/15-VER/UMUM tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang ditandatangani oleh dr.Supriadi yang pada intinya menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan pada seorang korban perempuan berumur empat belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara dan hasil positif pada tes kehamilan (plano tes) yang diduga akibat tindakan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 25 Januari 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2008 telah lahir seorang anak perempuan Bernama ANAK KORBAN dari pasangan WAGENO dan SRI MURTANI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara Anak Korban datang ke rumah Terdakwa pada jam 03.00 WITA karena sebelumnya pada sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa melalui aplikasi *Whatsup* menyuruh Anak Korban untuk membangunkan Terdakwa pada jam tersebut, karena Terdakwa ingin bangun untuk berangkat kerja;
- Bahwa Anak Korban datang dengan jalan berjalan kaki ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban berdekatan;
- Bahwa Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu dapur rumah, yang saat itu tidak terkunci, karena sebelumnya di Whatsup oleh Terdakwa kalau ke rumahnya masuk melalui pintu dapur;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dengan adik Terdakwa bernama Anak Saksi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak Korban langsung menuju kamar Terdakwa kemudian membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar dengan berkata “bangun sudah subuh, katanya mau ke Suakarsa”. Kemudian setelah terbangun Terdakwa mengatakan “jadi, mau merayakan ulang tahunya Anak Saksi ?” kemudian Anak Korban mengatakan “jadi, kenapa enggak”. Kemudian Terdakwa langsung menarik pundak sebelah kanan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di kasur tepat di sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di kedua kaki Anak Korban dan mengambil posisi berlutut selanjutnya menekukkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas mata kakinya. Kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha memegang celana agar tidak terlepas sambil memalingkan badan ke kanan dan ke kiri tetapi Terdakwa menepis ke dua tangan Anak Korban sehingga pegangan tangan Anak Korban pada celana terlepas, sehingga Terdakwa berhasil menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu, Terdakwa mau menindis Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban menendang-nendang dada Terdakwa, tetapi Terdakwa menahan kedua kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menindis Anak Korban dengan posisi seperti *Push Up*. Kemudian, Anak Korban memukul-mukul kedua pipi Terdakwa namun Terdakwa memegang ke dua tangan Anak Korban dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua tangannya. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa membasahi alat kelaminnya dengan menggunakan ludahnya. Setelah itu, Terdakwa mengambil posisi berlutut di hadapan Anak Korban lalu menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ngangkang. Selanjutnya, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur selaama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak Korban merasakan sperma Terdakwa keluar dalam vagina Anak Korban. Setelah beberapa saat Anak Korban berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah sekitar pukul 03.30 WITA;

- Bahwa Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali di setubuhi oleh Terdakwa namun, kejadian lainnya tersebut sudah tidak Anak Korban ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyetubuhi Anak Korban dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali hal itu terjadi sejak kejadian pertama pada tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan kejadian terakhir di bulan Mei 2022 di penginapan Cemara;
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selain dilakukan di rumah Terdakwa, beberapa kali Terdakwa lakukan di rumah Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pernah terjadi di rumah Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban dan dikamar Kakak Anak Korban bernama Irgi;
- Bahwa kejadian persetubuhan di kamar Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan menanyakan apakah ada air ES di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban balas dengan mengatakan “iya ada”. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan membawa gelas plastik, setelah selesai minum air ES Terdakwa bertanya “dimana mama sama bapak?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulangnya?” Anka Korban jawab “kemungkinan sore”. Terdakwa bertanya kemaballi “berarti tidak ada orang di rumah?” Anak Korban jawab “iya, tidak ada orang”. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban lalu di bawa ke kamar Anak Korban dan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baringkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “mumpung sepi” sambil membuka celana nya sampai setengah telanjang Terdakwa membuka celana anak korban sehingga terjadi persetubuhan. Setelah kejadian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan yang terjadi di kamar milik kakak Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Anak Korban menanyakan “apakah ada oli bekas di rumah Anak Korban ?”, kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan “iya ada”. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras rumah. Kemudian, Terdakwa bertanya “dimana papa sama kakak?” kemudian Anak Korban menjawab “ada pergi kerja.” Kemudian Terdakwa kembali bertanya “kalau mama dant?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulang?” Anak Korban jawab “entar lagi pulang.” Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayo ke kamar, mumpung sepi, enggak ada orang” selanjutnya Anak Korban bertanya “ngapain”, kemudian Terdakwa mengatakan “ayo aja masuk ke dalam”. Kemudian, Anak Korban berjalan masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ayo masuk kamar sini saja” kemudian Anak Korban masuk ke kamar tersebut yang mana kamar tersebut merupakan kamar kakak Anak Korban. Kemudian Terdakwa baring di kamar sedangkan Anak Korban awalnya duduk di atas kasur tetapi Terdakwa menarik pundak kanan Anak Korban sehingga Anak Korban ikut terbaring. Kemudian Terdakwa mengatakan “kangen ini aku, mumpung di rumah sepi juga.” Anak korban bertanya kepada Terdakwa “mau apa?”. Terdakwa langsung membuka celananya kemudian mengatakan “cepat sudah, Anak Korban mau kerja ini” tetapi saat itu Anak Korban tidak mau membuka celana sehingga Terdakwa membuka celana Anak Korban, sehingga terjadilah persetubuhan. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kemudian keluar mengambil oli bekas dan langsung pamit pulang;
- Bahwa selain itu kejadian lainnya yang Anak Korban ingat adalah kejadian persetubuhan pada bulan Maret 2022 namun Anak Korban tidak ingat lagi hari serta tanggalnya. Saat itu kejadiannya di rumah Terdakwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “besok Terdakwa mau ke Palu, nanti malam datang ke rumah” Anak Korban jawab “ngapain?”, Terdakwa mengatakan “ sudah datang saja, awas kamu tidak datang”. Kemudian, Anak Korban datang sekitar jam 02.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WITA di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka pintu rumahnya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah di kamar, Terdakwa mematikan lampu ruang keluarganya kemudian masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya dan mengatakan "jangan ribut, nanti mamaku dengar". Kemudian, Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu membuka semua pakaian Anak Korban dan terjadi persetubuhan. Setelah selesai persetubuhan, Anak korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak Korban mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau jadi ke Palu, Anak korban titip anti gores nanti uangnya anak korban ganti di rumah." Kemudian Terdakwa menanyakan "merk apa handphone mu" Anak Korban jawab "OPPO A15". Kemudian, Terdakwa mengatakan "iya nanti anak korban belikan";

- Bahwa setelah 2 (dua) dari kejadian tersebut, Terdakwa memberikan Anak Korban anti gores Hanphone di rumah sambil berkata "bisa pasang sendiri nggak?" Anak Korban jawab "enggak bisa". Kemudian Anak Korban bertanya "berapa harganya?', Terdakwa jawab "tidak usah jo dibayar, biar saja";
- Bahwa setelah 2 (dua) dari kemudian Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan mengatakan "kalau tidak bisa pasang sendiri anti goresnya, sini datang kerumah, langsung saja masuk ke kamar", dan Anak Korban menjawab "iya, nanti Anak Korban kesana". Kemudian, setelah ke rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi yang saat itu sementara mencuci di kamar mandi. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi "dimana kak IKI?' dan Anak Saksi jawab "ada di dalam kamar". Kemudian, Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan duduk di tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bertanya "kenapa di tutup pintunya?" namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa bertanya "jadi di ganti anti goresnya?", Anak Korban jawab "jadi". Kemudian, Terdakwa duduk di tempat tidur juga dan mengatakan "kangen, aku pengen begitu", Anak Korban jawab "mau ngapain?" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban diam tetapi dengan kode jari telunjuk kanannya dibibirnya. Selanjutnya, Terdakwa melepas celana yang digunakan selanjutnya melepas celana yang anak korban gunakan. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur tetapi pada waktu Anak Korban memberontak karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban takut kedengaran oleh Anak Saksi sehingga saat itu Anak Korban mau melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetubuhan tersebut; Kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa meminta handphone Anak Korban untuk mengganti anti gores handphone milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sering di berikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli kue dan Terdakwa memberikan uang tersebut tiga hari setelah Anak Korban meminta kepada Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli pulsa Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), diberikan Terdakwa sebagai THR pada bulan puasa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membeli bensin sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 Wita, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat *Whatsapp* pada malam hari tanggal 04 Mei 2022 tetapi Anak Korban baru membukanya pada pagi harinya dan Anak Korban melihat isi pesannya dengan kata-kata “datang besok di penginapan”, Anak Korban membalasnya “tidak bisa” Terdakwa membalas “saya sudah terlanjur pesan kamar” kemudian Anak Korban jawab “saya tetap tidak bisa kesana” kemudian Terdakwa jawab “tidak usah banyak alasan Anjing” kemudian Anak Korban bertanya “emang di penginapan mana?” Terdakwa mengatakan di penginapan “Cemara” kemudian Anak Korban tetap menolaknya “saya tetap tidak bisa kesana, saya tidak mau ketempat seperti itu” Terdakwa membalas dengan mengatakan “udah, jangan banyak alasan anjing” kemudian Anak Korban jawab “iya”. Terdakwa membalas “udah cepat mandi!” Anak Korban jawab “Iya”. Setelah mandi Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kamu sudah berangkat?” Terdakwa jawab “belum, masih tunggu jemputan”. Kemudian Anak Korban berangkat, ternyata Terdakwa sudah berada di Desa Torono dan menunggu kedatangan Anak Korban. setelah sampai di Desa Torono, Anak Korban bersama-sama Terdakwa berangkat menuju Penginapan tetapi menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Penginapan Cemara Terdakwa masuk ke dalam penginapan sedangkan Anak Korban melewati penginapan terlebih dahulu. Kemudian, Terdakwa menelpon Anak Korban dengan mengatakan “jangan dulu kemari karena ada orang” kemudian Anak Korban singgah di kios untuk membeli minuman sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah beberapa menit Terdakwa menelpon dengan menanyakan “kamu dimana?”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Korban jawab “saya di lorong” kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di kios tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke penginapan.. Setelah itu Anak Korban duduk di kursi yang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring di kasur. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjangnya dengan menggunakan celana pendek Terdakwa duduk di atas tempat tidur penginapan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan kameja yang saya gunakan lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sedangkan Anak Korban berbaring di depan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa melepaskan pakaian yang dia gunakan hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga, kemudian Terdakwa menarik tangan dan memangku Anak Korban dan membuka jilbab dan baju kaos oblong serta baju dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dengan kedua paha Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban menindis badan sambil mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa berlutut dan memegang kedua payu dara Anak Korban dan mengisapnya. Kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya membasahi alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dengan ludahnya. Kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga sambil mencium bibir dan leher sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengelaurkan sperma kedalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah persetubuhan itu, Anak Korban pamit pulang dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa saat kejadian pertama sampai dengann terakhir Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Anak Korban berdekatan;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa sebab Adik Kandung Terdakwa yakni Anak Saksi adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 07 Maret 2008;
- Bahwa waktu kejadian pertama Anak Korban belum berpacaran dengan Terdakwa, kami berpacaran setelah kejadian pertama;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih sekolah SMP kelas 2 dan Terdakwa tau jika Anak Korban baru berusia 13 Tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa sejak Anak Korban masih Sekolah Dasar;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi;
- Bahwa Anak Korban sudah seperti biasanya, tidak lagi menangis dan berusaha melupakan rasa trauma akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini dalam keadaan hamil mengandung anak dari Terdakwa dan menurut dokter Anak Korban akan melahirkan pada bulan ini dan saat ini Anak Korban tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban kecuali mengenai kejadian pertama saat itu Anak Korban tidak pernah menandang dada dan menampar pipi Terdakwa;
- Bahwa atas sanggahan dari Terdakwa, Anak Korban bertetap pada keterangannya semula;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi, dalam pemeriksaan persidangan ini di damping oleh ayah Anak Saksi bernama Abdul Manan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam peridangan ini karena masalah persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Saksi sedangkan Anak Korban adalah teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih sekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali kejadian persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA dimana saat itu Ibu dari Anak Korban datang ke rumah untuk mengundang keluarga Anak Saksi datang kerumahnya untuk silahturahim. Kemudian kami sekeluarga yakni Ayah, Ibu dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban kami di sambut oleh Ayah Anak Korban. Saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban duduk di ruang tamu dalam keadaan kelihatan habis menangis. Selanjutnya Ibu Anak Korban mengatakan tidak terima bahwa Anak Korban di lecehkan oleh Terdakwa. Kemudian saat itu Ibu Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban ***"ndok,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ndoknya pacaran ya dengan anak saya?" tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya terdiam. Selanjutnya, datang Terdakwa ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah Anak Saksi di saat itu Anak Korban mau ketemu dengan Terdakwa untuk mengganti antigores Heandphonenya;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, namun masih di tahun 2022 saat itu sekitar sekitar pukul 09.00 WITA. Saat itu Anak Saksi sementara mencuci di kamar mandi, tiba-tiba datang Anak Korban menghampiri Anak Saksi dan bertanya *"Kakak ANAK SAKSI, mana Kak RIKI?"* kemudian Anak Saksi jawab *"Kak IKI ada di dalam"*. Kemudian Anak Korban pergi ke depan lagi dan masuk ke dalam rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saat Anak Saksi masuk ke dalam rumah utntuk menyalakan mesin dap air, Anak Saksi sempat melihat Terdakwa dan Anak Korban sementara mengganti Antigores Heandphone milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Anak Saksi untuk bermain game dan ngobrol-ngobrol;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa berduaan dan saling berpegangan tangan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022Terdakwa pergi ke penginapan karena saat itu saat Anak Saksi sedang duduk-duduk di rumah datang Saudara Ari yang mengajak Terdakwa ke penginapan dan saat itu Terdakwa pergi bersama Saudara Ari pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Ari . Selain itu Anak Saksi juga melihat *Story Whatsapp* dari Terdakwa yang memperlihatkan bahwa Terdakwa berada di sebuah penginapan;
- Bahwa di hari yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 Anak Saksi bertemu juga denga Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pergi membeli ayam saat itu Anak Korban menggunakan baju berwarna abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui sebelumnya antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ANak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengtahuan Saksi saat ini Anak Korban telah melahirkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban saat ini telah menikah dengan laki-laki lain namun Anak Saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan suaminya di rumah Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sri Murtiani Alias Ibu Irgi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakkwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah adalah Anak Kandung Saksi lahir tanggal 7 Maret 2008;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, persetubuhan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yakni awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA setelah Saksi pulang dari kerja Saksi melihat Anak Korban duduk di samping pintu depan rumah sedangkan Saksi duduk di atas kursi di depan Anak Korban. Kemudian, Saksi melihat ada tanda merah di bagian leher sebelah kananya sehingga Saksi bertanya "kenapa lehermu merah nduk?" Anak Korban jawab "Anak Korban bikin-bikin" Saksi bertanya kembali dengan nada yang agak keras "harus mengaku nduk, siapa yang melakukan?" kemudian Anak Korban jawab "Riki yang melakukan" setelah itu, Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa. Saat itu Saksi tanya dimana Terdakwa yang di jawab Ibu Terdakwa dengan mengatakan "Terdakwa lagi di luar". Kemudian, Saksi mengatakan "tolong kalau sudah ada Terdakwa di rumah ajak ke rumah Saksi". Setelah beberapa saat Terdakwa datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Saksi. Kemudian saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "kok bisa kamu lakukan kayak begitu (maksudnya persetubuhan) kepada Anak Korban ?" kemudian Terdakwa jawab "tidak melakukan seperti itu melainkan, sudah lama pacaran dengan anaknya ibu" saat itu Saksi tanya kepada Anak Korban "betul kah kamu sudah di setubuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Riki nduk ?" Anak Korban jawab "iya mama". Setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa emosi dan jengkel hingga langsung menjambak rambut Anak Korban yang saat itu di lihat oleh menantu Saksi bernama Saudara Parji sehingga ia menarik Anak Korban dan membawanya pergi. Setelah itu Saksi menangis di dapur karena merasa sedih, jengkel Anak Korban sudah di setubuhi Terdakwa. Selanjutnya saat Saksi kembali ke ruang tamu untuk menemuin Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya saat itu Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya sudah tidak berada di ruang tamu tersebut sehingga ke esokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa ia telah 5 (lima) blan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh m (meter);
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa karena Anak Korban berteman dengan adik dari Terdakwa yakni Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa, di rumah Saksi tepatnya di kamar Anak Korban dan di kamar kakak Anak Korban bernama Irgi selain itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di penginapan Cemara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 Anak Korban pergi ke penginpan Cemara karena saat itu Anak Korban hanya berpamitan untuk bertemu temanya yang berada di Desa Sausu, Kecamatan Sausu untuk jalan-jalan di karenakan saat itu masi suasana hari raya lebaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Anutaloko untuk dilakukan Visum;
- Bahwa setelah beberapa hari dari Rumah Sakit Anutaloko, Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina di Parigi dan saat itu hasilnya Anak Korban dalam keadaan hamil 15 Minggu;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan dan anak dari Anak Korban tersebut diasuh oleh Anak Korban dan mereka tinggal bersama Saksi di rumah;
- Bahwa sejak di ketahui Anak Korban dalam keadaan hamil Anak Korban tidak lagi melanjutkan sekolahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban pernah diberikan boneka dan sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan motif kotak-kotak dan Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakain yang di gunakan Anak Korban saat pamit kepada Saksi untuk pergi ke rumah temanya yang berada di Desa Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, Terdakwa sering mengancam jika Anak Korban tidak mau lagi kerumahnya dan melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan mendatangi rumah Anak Korban dan mengatakan persetubuhan tersebut kepada Saksi selaku orang tuanya, sehingga Anak Korban takut diketahui perbuatannya dan menuruti permintaan Terdakwa sehingga perbuatan itu bisa terjadi secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, bahwa Abak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan januari 2022 tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan lagi yang kedua, hari dan tanggalnya tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar Jam 01.00 Wita di rumah Terdakwa, kemudian yang ke tiga, hari dan tanggal tidak diingat bulan Februari 2022 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Saksi. Kemudian kejadian yang ke empat, pada hari dan tanggal tidak diingat namun di bulan April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa dan yang terakhir kalinya yakni kelima kalinya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan, menangis dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah seperti biasanya, tidak lagi menangis dan berusaha melupakan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan kecuali mengenai keterangan Saksi yang menyatakan pada saat pertemuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban dan saat itu baik Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban namun, saat itu Saksi bersikeras dan tidak mau Terdakwa menikahi Anak Korban;

- Bahwa Terhadap sanggahan atau bantahan dari Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 22 Januari 2022 tepatnya di rumah di Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa dan kejadian terakhir pada tanggal 5 Mei 2022 di Penginapan Cemara yang berada di Desa Sausu Taliabu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa anatara Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran sejak kejadian pertama pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa kejadian pertama yakni terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kamar Terdakwa yang berada di Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban mengatakan “De, kak boleh minta tolong datang kerumah kasi bangun kakak pukul 03.00 WITA, bangunin kakak di kamar lewat pintu dapur karena kakak mau kerja antar kayu ke Suakarsa, bisa minta tolong?” Anak korban jawab “emang adekmu kemana, kan bisa adekmu kasi bangun”, Terdakwa membalas “udah tidur dia, tadi lupa kasi tahu” Anak Korban membalas “nanti Anak Korban kesana lewat mana?” Terdakwa jawab “nanti lewat jendela atau pintu dapur saja, saya tidak kunci”. Anak Korban membalas “iya nanti saya usahakan”, Terdakwa jawab “jangan lupa kasi bangun”. Selanjutnya, sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 03.00 WITA, Terdakwa dibangunkan oleh Anak Korban dengan menggoyangkan pundak Terdakwa sambil berkata “bangun udah subuh, katanya mau ke Suakarsa”. Kemudian Terdakwa terbangun dan duduk di sebelah Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memeluk Anak Korban tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan “udah bangun toh, aku mau pulang ya”. Kemudian, Terdakwa mengatakan “jangan dulu toh” sambil memeluknya dan menarik pundak sebelah kanan Anak Korban hingga terbaring di kasur tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa. Kemudian, Terdakwa bertanya “mau ngapain?”, tetapi Terdakwa tidak menjawab dan ikut baring-baring dan memeluk Anak Korban setelah itu, menduduki kedua kaki Anak Korban dan mengambil posisi berlutut di hadapan Anak Korban lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban saat itu Anak Korban berusaha memegang celananya agar tidak terlepas sambil mempalingkan badanya ke kanan dan ke kiri dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan ak”, Terdakwa menjawab “udah, diam aja”, kemudian Terdakwa menepis ke dua tangan Anak Korban sehingga pegangan tangan Anak Korban pada celana terlepas, Setelah itu Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban dan mau menindis dan mencium bibirnya. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa membuka celana namun sangat susah karena terdapat tali dibagian pinggang celana Terdakwa, dan saat itu Anak Korban mengatakan “susah itu loh” sehingga Terdakwa menyuruhnya membukanya selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut. Kemudian, langsung menahan kedua kaki Anak Korban sehingga Terdakwa berada di depan selangkangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindis Anak Korban dengan posisi seperti posisi orang lagi *Push Up*. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kemudian membasahi kelaminya dengan menggunakan ludah. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban lalu memasukannya ke lubang vagina setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga dengan pelan selama 2 (dua) menit. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk baring-baring dan memeluk Anak Korban. Kemudian, Anak Korban bertanya “katanya mau mengantar kayu?” Terdakwa jawab “iya sebentar lagi” Anak Korban kembali bertanya “mau tunggu apa lagi?” kemudian Terdakwa menjawab “aa masih pengen meluk”. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “jadi, mau merayakan ulang tahunya Anak Saksi?” Anak Korban mengatakan “jadi, kenapa enggak”. Tidak lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Anak Korban pamit pulang dengan mengatakan " Aku mau pulang" Terdakwa menjawab "Hati-hati dijalan";

- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali di rumah Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban dan di kamar kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan di rumah Anak Korban tepatnya di Kamar ANak Korban Terdakwa tidak ingat lagi hari serta tanggal dan bulannya namun masih di tahun 2022. Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Anak Korban menanyakan apakah ada orang besok di rumah, kemudian Anak Korban membalas "enggak tau AA, lihat saja besok". Kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "nanti kasi kabar AA". Setelah ke esokan harinya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "gimana sudah pergi kerja mama?" Anak Korban menjawab "iya". Kemudian Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "iya nanti AA kesana, apakah ada air ES disana?" Anak Korban jawab "ada". Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan membawa gelas. Setelah Terdakwa meminum air ES, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "jam berapa mama pergi kerja?" kemudian Anak Korban menjawab "udah dari tadi sekitaran jam 09.00 WITA." Kemudian Terdakwa berkata "Jatah bagus ini" Anak Korban menjawab "AA ini, itu-itu terus". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar, ketika Anak Korban berjalan menuju kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan membawanya ke kamar dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Bahwa kejadian persetubuhan di rumah Anak Korban tepatnya di Kamar Kakak Anak Korban bernama Irgi namun Terdakwa tidak ingat lagi hari serta tanggal dan bulannya namun masih di tahun 2022. Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban menanyakan apakah ada oli bekas di rumah Anak Korban, Anak Korban jawab "iya ada". Kemudian Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "iya nanti besok Terdakwa ambil". Setelah ke esokan harinya sebelum ke rumah Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu memastikan Ibu dari Anak Korban apakah masih berada di rumah dan setelah mengetahui Ibu dari Anak Korban telah pergi bekerja, Terdakwa pergi menuju rumah Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan saat itu Anak Korban menunjukan tempat oli tersebut saat itu Terdakwa mengecek oli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tetapi belum mengambilnya. Kemudian Terdakwa menemui Anak Korban yang saat itu ada teman Anak Korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di garasi rumah. Selanjutnya Terdakwa meminum air ES yang di berikan oleh Anak Korban dan saat iti Terdakwa berbisik kepada Anak Korban "Dek Jatah yuukk", Kemudian Anak Korban menyuruh temannya untuk pergi ke depan rumahnya tepatnya ke teras rumahnya dengan mengatakan "kamu Wifi-an di depan saja, disitu bagus jaringannya!" setelah teman anak Korban pergi ke teras rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "dimana Dek?", dikamar mandi aja yuk!" Anak Korban menjawab "Ahh tidak usah, disini saja sambil menunjuk kamar kakaknya". Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di ranjang dan Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban "enggak ketahuan nanti?" Anak Korban menjawab "enggak, aku lo hafal sekali suara motor mamaku". Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di kamar tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar menuju ke garasi rumah;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kamar Terdakwa namun Terdakwa lupa hari, tanggal serta bulannya namun di tahun 2022. Terdakwa melakukan menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya saat Anak Korban mengatakan bahwa antigores handphone miliknya retak kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah nanti Terdakwa beliin". Ketika Terdakwa berada di Kota Palu, Terdakwa mengatakan "AA udah beliin anti gores". Kemudian Anak Korban mengatakan "gak usah" Terdakwa menjawab "udah dibeliin kok" Anak Korban mengatakan "ya udah, makasi AA". Sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama adik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah pulang dari Kota Palu dan memberikan anti gores Handphone kepada Anak Korban sambil berkata "bisa pasang sendiri nggak?" Anak Korban jawab "bisa". Sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* dengan mengatakan "bisa pasang enggak?, kalau tidak bisa pasang sendiri anti goresnya mari aja ke rumah, di tempat biasa", Kemudian, Anak Korban pergi ke rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa pada saat itu Terdakwa sementara bermain Handphone. Kemudian, Anak Korban duduk di tempat tidur dan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa, saat itu Anak Korban bertanya "kenapa di tutup pintunya?" namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa bertanya "jadi di ganti anti goresnya?", dan Anak Korban menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"jadi". Kemudian Terdakwa duduk di tempat tidur juga dan mengatakan "kangen, aku pengen begitu", Anak Korban menjawab "siang ini lo, banyak orang" namun, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam tetapi dengan kode jari telunjuk kanannya dibibirnya. Kemudian Terdakwa melepas celana yang digunakan oleh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa melepas celananya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur tetapi pada waktu Anak Korban memberontak karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan tersebut karena masih siang hari dan ada adik Terdakwa berada di rumah tersebut, tetapi Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memasangkan anti gores ke Handphone Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa melakukan dengan cara awalnya pada tanggal 04 Mei 2022 Anak Korban mengirimkan Terdakwa pesan *Whatsapp* dengan mengatakan "A besok orang yang dijodohkan dengan saya datang kemari" Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "ya udah besok kita ketemu" Anak Korban menjawab "liat saja besok, kalau sempat". Kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya harus, biar cuma sebentar". Setelah Keesokan harinya yakni tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa menanyakan orang yang dijodohkannya itu datang dengan mengatakan "kapan dia datang?", Anak Korban menjawab "mungkin habis tengah hari". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa namun saat itu mengatakan bahwa di rumahnya masih ada temanya dan belum dapat bertemu demngan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menggirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "saya sudah terlanjur pesan kamar". Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Torono dan selanjutnya dengan berangkat menuju Penginapan Cemara yang berada di Desa Sausu Taliabo dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai dekat penginapan Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam penginapan sedangkan Anak Korban melewati penginapan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dengan mengatakan "jangan dulu kemari karena ada orang" kemudian Anak Korban singgah di kios untuk membeli minuman sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah beberapa menit Terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada Anak Korban "kamu dimana?", Anak Korban menjawab "saya di lorong". Kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjemput Anak Korban di kios dan mengajak Anak Korban pergi Penginapan Cemara tersebut namun Anak Korban tidak mau ke penginapa karena tidak pernah masuk ke penginapan begini" Terdakwa mengatakan "Gak papa, ayok masuk". Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil berkata "ayo jo, saya tunggu disana". Setelah sampai di parkiran penginapan Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan setelah sampai di depan pintu Kamar Penginapan Anak Korban melihat ada teman Terdakwa di dalam kamar tersebut, sehingga Anak Korban tidak mau masuk ke dalam kamar tersebut namun, ketika teman Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk dengan menarik tangan kiri Anak Korban sambil berkata "cepat saja, nanti dilihat orang". Setelah di dalam kamar penginapan Anak Korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa baring-baring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk baring-baring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian, melepaskan celana panjang dan saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek kemudian duduk di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan kamejanya kemudian, Terdakwa mengambil posisi berlutut di depan Anak Korban sedangkan Anak Korban berbaring di depan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik tangan dan memangku Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka jilbab dan baju kaos oblong serta baju dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dengan kedua paha Anak Korban terbuka lebar sedangkan Terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menindih sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa berlutut dan memegang kedua payu dara Anak Korban dan menghisap kedua putting payu dara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memegang alat kelamin menggunakan tangan kiri, selanjutnya membasahi alat kelamin tersebut dengan air ludah. Kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa di bibir vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian dan duduk di atas kasur di samping Terdakwa. Setelah teman-teman Terdakwa datang, Anak Korban pamit pulang kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Anak Korban untuk digunakan membeli bensin;

- Bahwa saat kejadian di Penginapan Cemara Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos berwarna Pich, celana panjang jenis jeans dan celana pendek bormotif garis-garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong sedangkan Anak Korban saat itu memakai pakaian baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA, baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA, celana pendek/sor warna coklat tua, BRA berwarna hijau, celana dalam warna putih bermotif bunga, jilbab berwarna hitam dan celana panjang kain berwarna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu membukan semua pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka semua pakaian yang Terdakwa pakai, Terdakwa juga meremas kedua payu dara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA; 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA di bagian depan baju; 1 (satu) lembar celana pendek/sor warna coklat tua; 1 (satu) lembar BH warna hijau; 1 (satu) lembar jilbab warna hitam; 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga; 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Pich; 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans; 1 (satu) lembar celana pendek bormotif garis-garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dihgunakan Terdakwa dan Saksi Korban saat kejadian di Penginapan Cemara;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Anak Korban tentang masalah sudah atau tidaknya datang bulan (haid) yang dialami oleh Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan “belum”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “jangan-jangan hamil?”, saat itu Anak Korban jawab “ahh enggak, dulu aja pernah kayak gini telat datang bulan biasanya juga telat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian halangan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah SMP kelas 2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa karena adik Terdakwa berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kue, sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli kue, sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai THR saat bulan puasa dan yang terakhir sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin namun, semua itu tidak ada hubungannya dengan persetubuhan Terdakwa memberikan uang tersebut karena Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sepuluh kali bersetubuh dengan Anak Korban namun yang Terdakwa ingat hanya beberpa kejadian saja yakni sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sedangkan tempat kejadiannya 2 (dua) kali di rumah Anak Korban, 1 (satu) kali di Penginapan Cemara dan beberapa kali di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Anak Korban telah menikah sama lelaki lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan diketahui oleh orangtua Anak Korban saat itu Terdakwa ingin bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban namun saat itu Ibu Anak Korban bersikeras untuk tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA di bagian depan baju;
3. 1 (satu) lembar celana pendek/sor warna coklat tua;
4. 1 (satu) lembar BH warna hijau;
5. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga;
7. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Pich;
8. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
9. 1 (satu) lembar celana pendek bormotif garis-garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali namun baik Terdakwa dan Anak Korban hanya mengingat beberapa kejadian yakni kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih tahun 2022 bertepat di rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan kejadian terakhir 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 WITA, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara Anak Korban datang ke rumah Terdakwa pada jam 03.00 WITA karena sebelumnya pada sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menyuruh Anak Korban untuk membangunkan Terdakwa pada jam tersebut, karena Terdakwa ingin bangun untuk berangkat kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang tidak terkunci karena sebelumnya telah di beritahukan oleh Terdakwa agar nantinya jika Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak KOrban langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun dan berbicara beberapa saat Terdakwa kemudian menarik pundak sebelah kanan Anak Korban hingga Anak Korban terbaring dekat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa duduk di kedua kaki Anak Korban dan mengambil posisi berlutut dan menekukkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas mata kakinya. Kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha memegang celana agar tidak terlepas sambil memalingkan badan ke kanan dan ke kiri tetapi Terdakwa menepis ke dua tangan Anak Korban sehingga pegangan tangan Anak Korban pada celana terlepas, sehingga Terdakwa berhasil menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu, Terdakwa menindis Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban menendang-nendang dada Terdakwa, tetapi Terdakwa menahan kedua kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi seperti *Push Up*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian, Anak Korban memukul-mukul kedua pipi Terdakwa namun Terdakwa memegang ke dua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras dengan menggunakan tangan kanannya lalu membasahi alat kelaminnya dengan menggunakan ludahnya. Setelah itu, Terdakwa mengambil posisi berlutut di hadapan Anak Korban lalu menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ngangkang. Selanjutnya, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban, setelah itu memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur selaama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak Korban merasakan sperma Terdakwa keluar dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa benar selain menyetubuhi Anak Korban di rumahnya, Terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yakni di Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sekali di dalam kamar Anak Korban dan sekali di kamar Kakak Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan di kamar Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan menanyakan apakah ada air ES di rumah Anak Korban, kemudian anak korban balas dengan mengatakan iya ada. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan membawa gelas plastik, setelah selesai minum air ES Terdakwa bertanya “dimana mama sama bapak?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulangnya?” Anka Korban jawab “kemungkinan sore”. Terdakwa bertanya kemabali “berarti tidak ada orang di rumah?” Anak Korban jawab “iya, tidak ada orang”. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban lalu di bawa ke kamar Anak Korban dan di baringkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “mumpung sepi” sambil membuka celana nya sampai setengah telanjang Terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah kejadian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar persetubuhan yang terjadi di kamar milik kakak Anak Korban dilakuakn oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Whatsapp kepada Anak Korban menanyakan “apakah ada oli bekas di rumah Anak Korban ?”, kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “iya ada”. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras rumah. Kemudian, Terdakwa bertanya “dimana papa sama kakak?” kemudian anak korban menjawab “ada pergi kerja.” Kemudian Terdakwa kembali bertanya “kalau mama dant?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulang?” Anak Korban jawab “entar lagi pulang.” Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayo ke kamar, mumpung sepi, enggak ada orang” selanjutnya Anak Korban bertanya “ngapain “, kemudian Terdakwa mengatakan “ayo aja masuk ke dalam”. Kemudian, Anak Korban berjalan masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ayo masuk kamar sini saja” kemudian Anak Korban masuk ke kamar tersebut yang mana kamar tersebut merupakan kamar kakak Anak Korban. Kemudian Terdakwa baring di kamar sedangkan Anak Korban awalnya duduk di atas kasur tetapi Terdakwa menarik pundak kanan Anak Korban sehingga Anak Korban ikut terbaring di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan “kangen ini aku, mumpung di rumah sepi juga.” Anak korban bertanya kepada Terdakwa “mau apa?”. Terdakwa langsung membuka celananya kemudian mengatakan “cepat sudah, Anak Korban mau kerja ini” tetapi saat itu Anak Korban tidak mau membuka celana sehingga Terdakwa membuka celana Anak Korban, memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kemudian keluar mengambil oli bekas dan langsung pamit pulang;

- Bahwa benar selain itu kejadian lainnya yang Anak Korban ingat adalah kejadian persetubuhan pada bulan Maret 2022 namun Anak Korban tidak ingat lagi hari serta tanggalnya. Saat itu kejadiannya di rumah Terdakwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “besok Terdakwa mau ke Palu, nanti malam datang ke rumah” Anak Korban jawab “ngapain?”, Terdakwa mengatakan “ sudah datang saja, awas kamu tidak datang”. Kemudian, Anak Korban datang sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka pintu rumahnya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah di kamar, Terdakwa mematikan lampu ruang keluarganya kemudian masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya dan mengatakan “jangan ribut, nanti mamaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengar". Kemudian, Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu membuka semua pakaian Anak Korban kemudia Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai persetubuhan, Anak korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak Korban mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau jadi ke Palu, Anak korban titip anti gores nanti uangnya anak korban ganti di rumah." Kemudian Terdakwa menanyakan "merk apa handphone mu" Anak Korban jawab "OPPO A15". Kemudian, Terdakwa mengatakan "iya nanti anak korban belikan";

- Bahwa benar setelah 4 (empat) hari kemudian setelah Anak Korban diberikan anti gores Handphone miliknya oleh Terdakwa, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau tidak bisa pasang sendiri anti goresnya, sini datang kerumah, langsung saja masuk ke kamar", dan Anak Korban menjawab "iya, nanti Anak Korban kesana". Kemudian, setelah ke rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi yang saat itu sementara mencuci di kamar mandi. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi "dimana kak IKI?' dan Anak Saksi jawab "ada di dalam kamar". Kemudian, Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan duduk di tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bertanya "kenapa di tutup pintunya?" namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa bertanya "jadi di ganti anti goresnya?", Anak Korban jawab "jadi". Kemudian, Terdakwa duduk di tempat tidur dan mengatakan "kangen, aku pengen begitu", Anak Korban jawab "mau ngapain?" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban diam tetapi dengan kode jari telunjuk kanannya dibibirnya. Selanjutnya, Terdakwa melepas celana yang digunakan selanjutnya melepas celana yang anak korban gunakan. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur tetapi pada waktu Anak Korban memberontak karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban takut kedengaran oleh Anak Saksi namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma; Kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa meminta handphone Anak Korban untuk mengganti anti gores handphone milik Anak Korban;
- Bahwa benar kejadia terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 Wita, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. dilakukan oleh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat *Whatsapp* pada malam hari tanggal 04 Mei 2022 dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban ke Penginapan namun ke esokan harinya yakni tanggal 05 Mei 2022 Anak Korban baru membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa" namun saat itu Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "saya sudah terlanjur pesan kamar" kemudian Anak Korban jawab "saya tetap tidak bisa kesana" kemudian Terdakwa jawab "tidak usah banyak alasan Anjing" kemudian Anak Korban bertanya "emang di penginapan mana?" Terdakwa mengatakan di penginapan "Cemara" kemudian Anak Korban tetap menolaknya "saya tetap tidak bisa kesana, saya tidak mau ketempat seperti itu" Terdakwa membalas dengan mengatakan "udah, jangan banyak alasan anjing" kemudian Anak Korban jawab "iya". Selanjutnya, Anak Korban berangkat dan bertemu Terdakwa di Desa Torono dan kemudian bersama-sama Terdakwa berangkat menuju Penginapan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kamar Penginapan Cemara Anak Korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring di kasur dan saat Anak Korban berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya celana pendek, kemduian Terdakwa duduk di atas tempat tidur penginapan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan kameja. Kemudian, Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memangku Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka jilbab dan baju kaos oblong serta baju dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dengan kedua paha Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban menindis badan sambil mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa berlutut dan memegang kedua payu dara Anak Korban dan mengisapnya. Kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya dan membasahi alat kelaminnya dengan ludahnya. Selanjutnya, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga sambil mencium bibir dan leher sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah persetubuhan itu, Anak Korban pamit pulang dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Anak Korban pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli kue dan Terdakwa memberikan uang tersebut tiga hari setelah Anak Korban meminta kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli pulsa Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), diberikan Terdakwa sebagai THR pada bulan puasa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membeli bensin sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban baru berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa benar rumah Terdakwa dengan Anak Korban berdekatan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa sebab Adik Kandung Terdakwa yakni Anak Saksi adalah teman Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal 07 Maret 2008;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa sejak Anak Korban masih Sekolah Dasar;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi;
- Bahwa benar Anak Korban telah melahirkan seorang anak akibat perbuatan Terdakwa dan saat dalam keadaan hamil sampai dengan saat ini Anak Korban tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa benar saat ini Anak Korban telah menikah dengan laki-laki lain dan tinggal serumah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yankni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatanya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali namun baik Terdakwa dan Anak Korban hanya mengingat beberapa kejadian yakni kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, sampai dengan kejadian terakhir pada pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 WITA, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selain kejadian tersebut baik Terdakwa maupun Anak Korban hanya mengingat beberapa kejadian lainnya yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di tahun 2022 di lakukan dalam rumah Anak Korban yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) kali tepatnya berada di kamar Anak Korban dan di kamar Kakak Anak Korban dan sebanyak 2 (dua) kali di kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara Anak Korban datang ke rumah Terdakwa pada jam 03.00 WITA karena sebelumnya pada sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menyuruh Anak Korban untuk membangunkan Terdakwa pada jam tersebut, karena Terdakwa ingin bangun untuk berangkat kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang tidak terkunci karena sebelumnya telah di beritahukan oleh Terdakwa agar nantinya jika Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun dan berbicara beberapa saat Terdakwa kemudian menarik pundak sebelah kanan Anak Korban hingga Anak Korban terbaring dekat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa duduk di kedua kaki Anak Korban dan mengambil posisi berlutut dan menekukkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa membuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana dan celana dalamnya sampai batas mata kakinya. Kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha memegang celana agar tidak terlepas sambil memalingkan badan ke kanan dan ke kiri tetapi Terdakwa menepis ke dua tangan Anak Korban sehingga pegangan tangan Anak Korban pada celana terlepas, sehingga Terdakwa berhasil menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu, Terdakwa menindis Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban menendang-nendang dada Terdakwa, tetapi Terdakwa menahan kedua kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi seperti *Push Up*. Kemudian, Anak Korban memukul-mukul kedua pipi Terdakwa namun Terdakwa memegang ke dua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras dengan menggunakan tangan kanannya lalu membasahi alat kelaminnya dengan menggunakan ludahnya. Setelah itu, Terdakwa mengambil posisi berlutut di hadapan Anak Korban lalu menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ngangkang. Selanjutnya, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban, setelah itu memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur selaama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak Korban merasakan sperma Terdakwa keluar dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban hal tersebut Terdakwa katakana kepada Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan di kamar Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan menanyakan apakah ada air ES di rumah Anak Korban, kemudian anak korban balas dengan mengatakan iya ada. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan membawa gelas plastik, setelah selesai minum air ES Terdakwa bertanya “dimana mama sama bapak?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulangnya?” Anka Korban jawab “kemungkinan sore”. Terdakwa bertanya kemabali “berarti tidak ada orang di rumah?” Anak Korban jawab “iya, tidak ada orang”. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggendong Anak Korban lalu di bawa ke kamar Anak Korban dan di baringkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “mumpung sepi” sambil membuka celana nya sampai setengah telanjang Terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah kejadian Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang terjadi di kamar milik kakak Anak Korban dilakuakn oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Anak Korban menanyakan “apakah ada oli bekas di rumah Anak Korban ?”, kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “iya ada”. Setelah beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras rumah. Kemudian, Terdakwa bertanya “dimana papa sama kakak?” kemudian anak korban menjawab “ada pergi kerja.” Kemudian Terdakwa kembali bertanya “kalau mama dant?” Anak Korban jawab “ada pergi kerja.” Terdakwa bertanya kembali “kapan pulang?” Anak Korban jawab “entar lagi pulang.” Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayo ke kamar, mumpung sepi, enggak ada orang” selanjutnya Anak Korban bertanya “ngapain “, kemudian Terdakwa mengatakan “ayo aja masuk ke dalam”. Kemudian, Anak Korban berjalan masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ayo masuk kamar sini saja” kemudian Anak Korban masuk ke kamar tersebut yang mana kamar tersebut merupakan kamar kakak Anak Korban. Kemudian Terdakwa baring di kamar sedangkan Anak Korban awalnya duduk di atas kasur tetapi Terdakwa menarik pundak kanan Anak Korban sehingga Anak Korban ikut terbaring di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan “kangen ini aku, mumpung di rumah sepi juga.” Anak korban bertanya kepada Terdakwa “mau apa?”. Terdakwa langsung membuka celananya kemudian mengatakan “cepat sudah, Anak Korban mau kerja ini” tetapi saat itu Anak Korban tidak mau membuka celana sehingga Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kemudian keluar mengambil oli bekas dan langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa selain itu kejadian lainnya yang Terdakwa dan Anak Korban ingat adalah kejadian persetubuhan pada bulan Maret 2022 namun Anak Korban tidak ingat lagi hari serta tanggalnya. Saat itu kejadiannya di rumah Terdakwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “besok Terdakwa mau ke Palu, nanti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malam datang ke rumah" Anak Korban jawab "ngapain?", Terdakwa mengatakan "sudah datang saja, awas kamu tidak datang". Kemudian, Anak Korban datang sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka pintu rumahnya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah di kamar, Terdakwa mematikan lampu ruang keluarganya kemudian masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya dan mengatakan "jangan ribut, nanti mamaku dengar". Kemudian, Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu membuka semua pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai, Anak korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak Korban mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau jadi ke Palu, Anak korban titip anti gores nanti uangnya anak korban ganti di rumah." Kemudian Terdakwa menanyakan "merk apa handphone mu" Anak Korban jawab "OPPO A15". Kemudian, Terdakwa mengatakan "iya nanti anak korban belikan";

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian setelah Anak Korban diberikan anti gores Handphone miliknya oleh Terdakwa, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau tidak bisa pasang sendiri anti goresnya, sini datang kerumah, langsung saja masuk ke kamar", dan Anak Korban menjawab "iya, nanti Anak Korban kesana". Kemudian, setelah ke rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi yang saat itu sementara mencuci di kamar mandi. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi "dimana kak IKI?' dan Anak Saksi jawab "ada di dalam kamar". Kemudian, Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan duduk di tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bertanya "kenapa di tutup pintunya?" namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa bertanya "jadi di ganti anti goresnya?", Anak Korban jawab "jadi". Kemudian, Terdakwa duduk di tempat tidur dan mengatakan "kangen, aku pengen begitu", Anak Korban jawab "mau ngapain?" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban diam tetapi dengan kode jari telunjuk kanannya dibibirnya. Selanjutnya, Terdakwa melepas celana yang digunakan selanjutnya melepas celana yang anak korban gunakan. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur tetapi pada waktu Anak Korban memberontak karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban takut kedengaran oleh Anak Saksi namun Terdakwa tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma. Kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa meminta handphone Anak Korban untuk mengganti anti gores handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadia terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 Wita, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat *Whatsapp* pada malam hari tanggal 04 Mei 2022 dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban ke Penginapan namun ke esokan harinya yakni tanggal 05 Mei 2022 Anak Korban baru membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “tidak bisa” namun saat itu Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan “saya sudah terlanjur pesan kamar” kemudian Anak Korban jawab “saya tetap tidak bisa kesana” kemudian Terdakwa jawab “tidak usah banyak alasan Anjing” kemudian Anak Korban bertanya “emang di penginapan mana?” Terdakwa mengatakan di penginapan “Cemara” kemudian Anak Korban tetap menolaknya “saya tetap tidak bisa kesana, saya tidak mau ketempat seperti itu” Terdakwa membalas dengan mengatakan “udah, jangan banyak alasan anjing” kemudian Anak Korban jawab “iya”. Selanjutnya, Anak Korban berangkat dan bertemu Terdakwa di Desa Torono dan kemudian bersama-sama Terdakwa berangkat menuju Penginapan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kamar Penginapan Cemara Anak Korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring di kasur dan saat Anak Korban berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya celana pendek, kemduian Terdakwa duduk di atas tempat tidur penginapan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan kameja. Kemudian, Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memangku Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka jilbab dan baju kaos oblong serta baju dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dengan kedua paha Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban menindih badan sambil mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa berlutut dan memegang kedua payu dara Anak Korban dan mengisapnya. Kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya dan membasahi alat kelaminnya dengan ludahnya. Selanjutnya, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di bibir vagina Anak Korban dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga sambil mencium bibir dan leher sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah persetubuhan itu, Anak Korban pamit pulang dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasakan surat *Visum et Repertum* No :042/15-VER/UMUM tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang ditandatangani oleh dr. Supriadi yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan pada seorang korban perempuan berumur empat belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara dan hasil positif pada tes kehamilan (plano tes) yang diduga akibat tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak akibat perbuatan Terdakwa dan saat dalam keadaan hamil sampai dengan saat ini Anak Korban tidak lagi melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Akta Kelahiran nomor 615/IST/2012/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persdiangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara mencium bibir Anak Korban, meremas serta menghisap payu darah Anak Korban dan sebelum Terdakwa memasukan alat kelaminya ke vagina Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminya ke bibir vagina Anak Korban hal tersebut Terdakwa lakukan untuk membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban selain itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban hal tersebut Terdakwa katakan kepada Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 khusus mengenai Rapat Kamar Pidana pada angka 7 pada pokoknya memperluas makna membujuk dengan mengartikan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembujukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persdiangan bahwa Terdakwa mengetahui bila Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa, rumah Anak Korban maupun di Penginapan Cemara semuanya atas ajakan atau bujukan dari Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menghendaki perbuatannya tersebut selain itu sebagai orang yang dewasa Terdakwa tentunya pasti mengetahui atau menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang belum dewasa, dengan demikian perbuatan Terdakwatelah dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**";

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali namun baik Terdakwa dan Anak Korban hanya mengingat beberapa kejadian yakni kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, kejadian berikutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di tahun 2022 di lakukan dalam rumah Anak Korban yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) kali tepatnya berada di kamar Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan di kamar Kakak Anak Korban dan sebanyak 2 (dua) kali di kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya 2 (dua) kali kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Maret 2022 di kamar Terdakwa yang berada di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekitar Jam 11.00 WITA, di Penginapan Cemara di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan jarak waktu antara kejadian persetubuhan yang satu dengan kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi pada bulan yang berbeda yakni pada bulan Januari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022 atau lebih dari empat hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu Kandung Anak Korban dan laporan dari Sakti Peksos yakni Ibu Yayun Ariani, S.E., yang pada pokoknya bahwa awalnya Anak Korban merasa malu, takut, trauma dan merasa bersalah pada dirinya sendiri dan terkesan terutup atas kejadian yang menimpa Anak Korban bahkan Anak Korban sering mendapat amukan dan menyalahkannya namun, saat ini Anak Korban telah mulai percaya diri kembali dan sudah lebih tampak ceria dan saat ini Ibu kandung Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menerima kembali keadaan Anak Korban. Selanjutnya, mengenai masalah sekolah, Anak Korban sudah mengikuti ujian sekolah namun akan pertimbangan keadaan Anak Korban yang saat ini sedang dalam keadaan hamil, pihak sekolah menyarankan Anak Korban untuk istirahat belajar selama satu tahun dan setelah itu Anak Korban dapat melanjutkan kembali sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud diundangkannya Undang-Undang perlindungan anak adalah agar Negara dapat melindungi Anak-anak dari peristiwa yang menggangu kesejahteraan dan hari depannya, sehingga anak di hindarkan dari kejadian yang merugikan sebelum anak tersebut menjadi dewasa sehingga dapat menentukan jalan terbaik bagi hari depannya. Dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata ditentukan antara Terdakwa dan korban telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau bahkan dengan dalil antara Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban namun harus diperhatikan pula peranan hukum agar masyarakat tidak menggunakan haknya secara tidak bijak memperdaya atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang belum waktunya. Selain kebenaran dan keadilan selain itu hukum berfungsi agar memberikan manfaat, dan kepastian hukum agar masyarakat tidak mudah menyalahgunakan kedewasaan terhadap anak-anak yang belum bisa berpikir secara matang akibat dari apa yang diperbuat misalnya dengan bujukan persetubuhan dengan dalih pacaran dan lain-lain sehingga merugikan anak untuk menentukan hari depanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dipandang adil terhadap Terdakwa, korban dan kepentingan masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menganut sistim kumulatif dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA di bagian depan baju;
3. 1 (satu) lembar celana pendek/sor warna coklat tua;
4. 1 (satu) lembar BH warna hijau;
5. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga;
7. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Pich;
8. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
9. 1 (satu) lembar celana pendek bormotif garis-garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban untuk sementara tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena dalam keadaan hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Indra Yana Alias Riki telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam merk HAURA;
   - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan BRONA di bagian depan baju;
   - 1 (satu) lembar celana pendek/sor warna coklat tua;
   - 1 (satu) lembar BH warna hijau;
   - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga;
   - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Pich;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) lembar celana pendek bormotif garis-garis berwarna kombinasi hitam dan putih merk Billabong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H. Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)